

**PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS
WANPRESTASI
(STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

I GEDE KUSUMA ARTIKA
NIT. 16252986 / Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

The existence of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) as a financial institution owned by the Traditional Village in Bali is getting stronger with the issuance of the LKM Law and the LPD Regional Regulation. The business activities carried out by the LPD also received a positive response from the village manners, especially in providing business capital through loans. In carrying out one of these banking activities, the LPD carries out binding guarantees through the imposition of mortgage right (HT), but on the other hand the LPD is a traditional-owned institution that is only subject to customary law. This study examines how the legal status of granting HT to LPD is related to the institutional legal form of LPD. As well as reviewing the efforts taken by the LPD in resolving default cases. This legal research uses the socio-legal method of research with normative and social juridical approaches. The normative juridical approach is used to determine the position of the LPD which has implications for the legal status of HT granting, while the social approach is used to find out the efforts taken by LPD in resolving neglect cases. The results showed that the granting of HT to LPD was legal and legal certainty. In addition, the efforts taken by the LPD in resolving neglect cases are settlement based on customary law (awig-awig) or lawsuit in court where the dispute resolution process always starts with traditional meeting.

Keywords: LPD, mortgage right, legal status, neglect

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritik	8
1.Hak Tanggungan.....	8
2.Badan Hukum.....	11
3.Perikatan yang Lahir dari Perjanjian	16
4.Wanprestasi	18
C. Kerangka Pemikiran.....	19
D. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Definisi Operasional Konsep	26
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	28

E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Desa Baluk	33
B. Profil LPD Baluk	38
BAB V KELEMBAGAAN LPD DALAM HAK JAMINAN ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI.....	44
A. Kelembagaan LPD Desa Adat Baluk.....	44
1. Sejarah Pendirian LPD Desa Adat Baluk	44
2. Tugas dan Wewenang Pengurus LPD Desa Adat Baluk.....	47
3. Kegiatan Usaha LPD Desa Adat Baluk.....	53
4. Status Hukum LPD Desa Adat Baluk.....	60
B. Pemasangan Hak Tanggungan Oleh LPD Desa Adat Baluk	70
1. Prosedur Permohonan Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan di LPD Desa Adat Baluk.....	70
2. Analisa Status Hukum Pemberian Hak Tanggungan Kepada LPD.....	80
3. Prosedur Penyelesaian Kasus Wanprestasi.....	87
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh modal usaha di lembaga keuangan dengan menjaminkan sertipikat. Masyarakat bisa mendapatkan modal usaha melalui lembaga jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Undang-undang ini merupakan satu-satunya aturan yang mengatur tentang pembebanan benda tak bergerak di Indonesia. Dengan adanya UUHT ini maka baik masyarakat yang membutuhkan modal tambahan usaha maupun pemilik modal yang ingin meminjamkan uang dengan jaminan sertipikat saling mendapatkan kepastian bahwa tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan dalam perjanjian tersebut. Pihak yang berhak sebagai pemberi modal atau kreditor adalah perorangan atau badan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 9 UUHT yang berbunyi:

“Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.”
(garis bawah ditambahkan oleh penulis)

Berlakunya hukum positif penjaminan hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia menjadikan keberadaan sertipikat hak atas tanah semakin penting dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kepastian hukum yang diberikan oleh UUHT baik bagi debitor maupun kreditor dijamin dengan adanya asas-asas yang harus dipenuhi dalam hukum jaminan tersebut. Hak tanggungan yang diatur dalam UUHT memiliki ciri-ciri yaitu memenuhi asas spesialisitas dan publisitas¹, serta memberikan kedudukan

¹Asas spesialisitas yang dimaksud adalah jelas piutang yang mana dan sampai sejumlah berapa yang dijamin serta benda-benda yang mana yang dijadikan jaminan yang dicantumkan dalam APHT. Pemenuhan asas publisitas adalah dengan mendaftarkan APHT di Kantor Pertanahan yang terbuka untuk umum. Selengkapnya lihat penjelasan Umum UUHT angka 3.

khusus kepada kreditor dengan adanya asas *droit de preference* dan *droit de suite*².

Khusus untuk masyarakat di Bali dalam memperoleh modal usaha bisa melalui lembaga keuangan adat yang dikelola oleh Desa Adat yang dikenal dengan sebutan Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disingkat LPD). Menurut Kepala Badan Kerjasama (BKS) LPD Bali dikutip dari beritabali.com, sampai bulan Oktober tahun 2018 terdapat 1.433 LPD dari total 1.485 Desa Adat di Bali dengan aset mencapai Rp 21.5 triliun dimana pinjaman kredit untuk masyarakat total sebesar Rp 14.4 triliun, untuk kredit usaha. Dilihat dari aset yang dikelola bisa disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengajukan kredit usaha di LPD sangat tinggi.

LPD merupakan lembaga yang dikelola oleh desa adat, lembaga ekonomi desa adat yang dibentuk dari *krama* untuk kepentingan *krama desa adat*³ (Sischa, Atmadja & Sulindawati 2015). Dalam menjalankan roda organisasi, setiap LPD akan membentuk kepengurusan dan membuat kantor sendiri. Lembaga ini tersebar diseluruh wilayah Provinsi Bali. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1984/1985 yang dicetuskan oleh Gubernur Bali Ida Bagus Mantra (1978-1988) (Sadiartha 2017). Dalam tulisannya juga disebutkan bahwa LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang bersifat unik dan otonom, tidak tunduk pada kebijakan pemerintah pusat dan hanya mengacu pada kebijakan lokal yang diorientasikan untuk menguatkan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat adat di Bali.

Untuk bisa memperoleh kredit usaha di LPD, masyarakat dapat menjaminkan sertipikat sebagai jaminan tambahan agar usaha yang akan ataupun sedang berjalan bisa semakin berkembang dan maju. Penjaminan

² Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah yang kuat kepada kreditor, debitor maupun pihak ketiga (calon pembeli atau kreditor lain) adalah berupa memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya yang dikenal dengan *droit de preference* dan Hak Tanggungan selalu mengikuti obyek yang dijaminakan ditangan siapapun obyek itu berada. Selengkapnya lihat penjelasan Umum UUHT angka 3.

³ *Krama Desa Adat* menurut Pasal 1 Butir 10 Perda. Prov Bali No. 4 Tahun 2019 adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

sertipikat pastinya melalui pemasangan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan yang diawali dengan perjanjian kredit dan membuat akta pemberian hak tanggungan di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat. LPD sebagai lembaga keuangan adat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Namun kedua perda tersebut tidak menyebutkan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan yang terdaftar sebagai badan hukum.

LPD sebagai lembaga berbasis adat dalam melaksanakan kegiatan didasarkan pada *awig-awig* atau aturan adat. *Awig-awig* adalah aturan adat yang dibuat oleh pengurus desa adat atau disebut juga *prajuru adat*⁴ berdasarkan kesepakatan *krama desa adat* (Sulastri dan Guntur 2013). Di dalam *awig-awig* tersebut tentunya diatur subyek, obyek, larangan maupun sanksi yang akan diterapkan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam memberikan pelayanan kepada *krama desa*. Kaitannya dengan pelayanan kredit, potensi terjadinya wanprestasi akan selalu ada, sehingga untuk mengantisipasi permasalahan kredit macet karena *krama desa* melanggar perjanjian kredit, dibuatlah sanksi adat yang diatur dalam *awig-awig*.

Desa Adat Baluk merupakan salah satu desa adat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang telah memiliki LPD dan melayani kredit usaha kepada *krama desa adat*. Dalam memberikan kredit kepada debitor, perjanjian yang lazim digunakan untuk kredit usaha di LPD adalah perjanjian formil yang dibuat oleh para pihak (Angganingrum 2011, 112). Dijelaskan pula bahwa perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian formil karena debitor harus menandatangani formulir perjanjian yang telah disiapkan oleh LPD dengan tujuan untuk bisa dikatakan sah dan mengikat. Dengan jumlah kredit tertentu, LPD akan memasang hak tanggungan pada sertipikat yang menjadi jaminan dengan dasar perjanjian kredit yang telah dibuat.

⁴ *Prajuru Adat* menurut Pasal 1 Butir 15 Perda Prov. Bali No. 4 Tahun 2019 adalah Pengurus Desa Adat

Berdasarkan data kantor pertanahan kabupaten Jembrana, pada tahun 2019 LPD Baluk merupakan salah satu LPD yang mendaftarkan permohonan pemasangan hak tanggungan tertinggi di Kabupaten Jembrana. Kantor pertanahan tetap melayani permohonan tersebut, padahal status LPD telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UULKM) yang berbunyi:

“Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini”

(garis bawah ditambahkan oleh penulis)

Sehingga bisa dimaknai bahwa LPD merupakan lembaga Non Bank yang tidak tunduk terhadap hukum nasional melainkan hanya tunduk kepada hukum adat. Kedudukannya sebagai *duwe*⁵ desa adat yang tunduk terhadap hukum adat memberikan status dan kedudukan khusus bagi LPD (Jayanthi, Wairocana & Wiryawan 2017). Dengan terpasangnya hak tanggungan atas nama LPD maka seharusnya jika terjadi tindakan wanprestasi, sertifikat hak tanggungan bisa digunakan untuk memenuhi prestasi debitor. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pemberian Hak Tanggungan Kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Penyelesaian Kasus Wanprestasi (Studi Di Desa Adat Baluk, Jembrana, Bali)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum pemberian hak tanggungan kepada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Baluk ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi terhadap kredit dengan hak tanggungan di LPD Desa Adat Baluk ?

⁵ Istilah *druwe* atau *duwe* yang membentuk kata “*druwe* atau *duwe desa*” secara etimologi berarti “milik”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum pemberian hak tanggungan kepada LPD.
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh LPD Desa Adat Baluk dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya terkait hak tanggungan dan lembaga keuangan adat. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan referensi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor Pertanahan.
2. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam membuat kebijakan terkait pemberian hak tanggungan kepada LPD.
3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang pertanahan terkait pemberian hak tanggungan kepada lembaga keuangan adat.
4. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi tambahan tentang kondisi kebijakan pemberian hak tanggungan kepada LPD di Provinsi Bali.
5. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai pentingnya status hak tanggungan khususnya kepada *krama* Desa Adat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bisa memberikan layanan kredit dengan agunan sertipikat tanah. Dasar keberadaaan LPD adalah Perda Prov. Bali No. 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pendirian LPD harus dengan Keputusan Gubernur. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan LPD diberikan status sebagai BPR dimana proses perubahan status hukum tersebut diawali dengan adanya ijin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana diatur pada PP No. 71 Tahun 1992. Ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Baluk sehingga mengakibatkan status kelembagaan LPD tetap sebagai lembaga keuangan milik desa adat. Status hukum kelembagaan tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan dalam UU LKM yang menyatakan bahwa LPD tidak diwajibkan memiliki suatu bentuk badan hukum serta diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat, dimana hukum adat di Bali diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2019. Dengan diakuinya LPD sebagai lembaga atau badan keuangan milik desa adat dan tunduk terhadap hukum adat maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh LPD adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Status kelembagaan LPD tersebut berimplikasi kepada terpenuhinya syarat kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan sesuai UUHT, sehingga dengan demikian status pemberian Hak Taggungan kepada LPD sah dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Pemberian Hak tanggungan kepada LPD memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada kreditor maupun debitor dalam memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Terjadinya wanprestasi

terhadap perjanjian kredit di LPD Desa Adat Baluk disebabkan oleh ketidakmampuan *krama desa*/debitur memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan adanya kredit macet. Untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut, LPD memiliki 2 (dua) pilihan solusi, yaitu:

- a) Para pihak dapat menyelesaikannya melalui *Paruman Desa (Prajuru Desa)*. *Paruman desa* sebagai forum tertinggi di Desa Adat dilaksanakan berdasarkan *awig-awig* dan akan menerapkan sanksi adat dan sanksi sosial yang tegas terhadap debitur yang nakal dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.
- b) Penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dilaksanakan dengan mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Negara. Upaya hukum ini merupakan upaya terakhir yang akan ditempuh LPD Desa Adat Baluk jika sanksi adat tidak bisa menyelesaikan permasalahan.

B. Saran

Setelah melakukan kajian dan pembahasan penulis ingin memberikan beberapa saran bermanfaat untuk kemajuan LPD Desa Adat Baluk.

1. Untuk lebih mempertegas dan merinci kewenangan dari *Prajuru* LPD Desa Adat Baluk dalam melaksanakan layanan sebaiknya tugas dan kewenangan *Prajuru* LPD yang telah diatur dalam Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 diadopsi ke dalam *Perarem* LPD Desa Adat Baluk. Sehingga tercantumnya dalam aturan adat maka akan semakin menguatkan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh pengurus LPD
2. Dalam memberikan kredit dengan jaminan hak atas tanah dimana pemilik tanah bukan bertindak sebagai debitur, sebaiknya ditambahkan tanda tangan suami/istri pemilik tanah dalam surat perjanjian pinjaman sebagai

bukti persetujuan dari suami/istri. Hal ini penting untuk lebih menguatkan isi dari surat perjanjian kredit LPD Desa Adat Baluk.

3. Perlunya aturan adat yang lebih rinci tentang jenis sanksi adat yang bisa diterapkan kepada *krama desa* yang bertindak sebagai debitur agar dalam menyelesaikan kasus wanprestasi secara adat, pengurus telah memiliki gambaran apa jenis sanksi yang bisa diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum kepada debitur bahwa terdapat resiko sanksi adat yang jelas jika melanggar kesepakatan.
4. Jika merujuk dari hasil penelitian ini maka sangat disarankan untuk tidak memberikan kredit kepada calon debitur dengan jaminan tanah dimana calon debitur bukan sebagai pemilik tanah, terlebih lagi pemilik tanah bukan merupakan *krama desa*. Kewenangan *paruman desa* yang hanya bisa menyelesaikan sengketa di wilayah Desa Adat tidak akan berlaku jika pemilik tanah bukan warga desa sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu kiranya dibuatkan kebijakan agar debitur dan sertipikat adalah *krama desa*.
5. Dalam memberikan catatan pada buku tanah untuk pembebanan Hak Tanggungan, sebaiknya Kantor Pertanahan lebih memperhatikan isi APHT sehingga jumlah hutang yang tercantum di akta sama dengan catatan di buku tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Angganingrum, D 2011, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, Jakarta.
- Astiti, TIP 2005, *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, Denpasar, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Atmaja, GMW 2016, 'Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasca Diundangkan Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro', Pendapat Hukum yang disampaikan oleh Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali.
- Dita, DP, Wiryawan & Mudana 2017, 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Pada Lpd Desa Adat Pecatu Di Kabupaten Badung', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], Vol. 4, No. 2, hlm. 1-13.
- Harahap, M.Y 1986, *Segi-segi hukum perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hanavia, E 2017, 'Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam Sertipikat Hak Tanggungan', *Jurnal Repertorium*, Volume: IV, No. 1, hlm. 21-27.
- Purwosutjipto, HMN 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.
- Irianto, S 2011, 'Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal', dalam Irianto, S & Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum:*

- Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Jayanthi, D, Wairocana, & Wiryawan, 2017, 'Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terkait Pengikatan Jaminan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, [S.l.], Vol. 2, No. 2, hlm. 201-212.
- Kansil, CST 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Laporan Pertanggung Jawaban LPD Desa Adat Baluk Tahun 2019, diterbitkan pada Bulan Maret Tahun 2020.
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 88-101.
- Muljadi, K & Gunawan, W 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, A 2012, 'Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif', STPN, Yogyakarta.
- Putra, Y & Sarjana 2018, 'Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], Vol. 6, No. 6, hlm. 1-13.
- Sadiartha, GD 2017, 'Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang ke-Ajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali', *Jurnal Kajian Bali*, Volume 07, Nomor 02, hlm. 1-18.
- Salim, HS 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta.

- Satrio, J 1993, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Setiawan, P 2018, 'Total Aset Rp 21,5 Triliun, LPD di Bali Perlu Penguatan Lembaga', *Beritabali.com*, 22 November, dilihat pada 07 Desember 2019, diakses melalui <https://news.beritabali.com/read/2018/11/22/201811220014/total-aset-rp-21-5-triliun-lpd-di-bali-perlu-penguatan-lembaga>.
- Sischa, MS, Atmadja, AT & Sulindawati, E 2015, 'Analisis Kredit Macet Dala Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali)', *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1, hlm.-
- Sitorus, Oloan & Laksamana, Rofiq 2009, *Perbandingan Hukum Tanah*, Buku Materi Pokok MKK-73746/3 SKS/Modul I-IX, Program Diploma IV STPN, Yogyakarta.
- Soekamto, S 1984, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti 2008, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R & R. Tjitrosudibio 2014, *Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono 2019, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b*, Alfabeta, Bandung.
- Sulastri, A & Guntur, IGN 2013, 'Sistem Tenurial Tanah Adat Di Bali: Studi Tanah Pekarangan Desa Di Desa Pakraman Beng', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, No. 48, Vol.-, hlm. 285-299.
- Sundarianingsih, P 2014, 'Evaluasi Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Menggerakkan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekutatan)', Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Syahrani, Riduan 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung.

Tesalonika, MAT, Pranoto, AS 2017, 'Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Karena Objek Jaminan Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG)', *Jurnal Repertorium*, No. 2, Vol. IV, hlm. 103-109.

Yuliawan, H 2014, 'Analisis Pengaruh Jumlah Tabungan dan Deposito Terhadap Jumlah Kredit Pada PD. BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes', *Permana*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1-10.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 151 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.

Keputusan Bupati Jembrana Nomor 366/PMD/2010 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Awig-awig Desa Adat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Perarem Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Balu Tahun 2017.